



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Subhan Nurdin, Tempat Tgl lahir Bonto Kape, 12 Oktober 1975, umur 47 tahun, pekerjaan TNI, agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Danau Toba Perum Kodim 1802 Puncak Cenderawasih Rt.002/003 Kel. Pal Putih Kec. Sorong Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Son, tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan adalah kakak kandung dari anak yang bernama ROBI RAHMAN Lahir di Bima pada Tanggal 26 Juni 2002;
2. Bahwa Orang Tua Kandung dari ROBI RAHMAN ini Tinggal di Bima;
3. Bahwa ROBI RAHMAN akan mengikuti tes Prajurit TNI di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ayah Kandung dari anak yang bernama ROBI RAHMAN telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi Wali ROBI RAHMAN tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan Tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 14 Desember 2022;
5. Bahwa anak ROBI RAHMAN saat ini tinggal dengan Permohonan di Sorong.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas. Maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **SUBHAN NURDIN** adalah Wali dari anak yang bernama **ROBI RAHMAN** Lahir di **Bima** pada Tanggal **26 Juni 2002** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Subhan Nurdin bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271022410160007 dengan Kepala Keluarga atas nama Subhan Nurdin bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Kuasa dari Mustamin kepada Subhan Nurdin tertanggal 02 Januari 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotocopy Ijasah SMA Negeri 1 Kota Bima atas nama Robi Rahman bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Robi Rahman nomor 7481/2002/- bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama **ROBI RAHMAN** yang Lahir di **Bima** pada Tanggal **26 Juni 2002** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak **ROBI RAHMAN** yang Lahir di **Bima** pada Tanggal **26 Juni 2002** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon **SUBHAN NURDIN** adalah Wali dari anak yang bernama **ROBI RAHMAN** Lahir di **Bima** pada Tanggal **26 Juni 2002** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami Hatijah A. Paduwi, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 12 Januari 2023, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Narendro Asmoro, S.H

Hatijah A. Paduwi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon
(Subhan Nurdin) pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023;
PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,

DUM V. V. MATAUSEJA. S.H., M.H

Nip. 19711016 199303 1 001

Perincian biaya :

1. Uang Leges -----	Rp. 10,000,-
2. Materai -----	Rp. 10,000,-
3. Salinan Putusan -----	<u>Rp. 5,000,-</u>
<u>Jumlah</u>	Rp. 25,000,-

Terbilang : **(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**